



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu melakukan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23.B/LHP/XIX.BJM/05/2012 tanggal 25 Mei 2012 perlu dilakukan revisi nilai penyertaan modal dan pengesahan terhadap penyerahan aset berupa tanah, sarana penyediaan dan pengelolaan air bersih Tahun 1999 kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1991 Nomor 2 Seri D Seri 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1999 Nomor 17 Seri D Nomor Seri 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Penyertaan Modal, adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh air minum.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi kepada keuntungan serta berorientasi kepada pelayanan masyarakat.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh air bersih sesuai kualitas mutu standar kesehatan.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Kebutuhan investasi/penambahan modal PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencapai target cakupan layanan kawasan perkotaan sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan kawasan perdesaan sebesar 60 % (enam puluh persen) diperlukan biaya sebesar Rp. 36.940.000.000,- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 12.761.366.241,00 (dua belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian :

- a. Tahun 1983 – 2006 : Rp. 5.761.366.241,- (berupa alih status aset);
- b. Tahun 2007 : Rp. 1.000.000.000,-;
- c. Tahun 2009 : Rp. 2.000.000.000,-;
- d. Tahun 2010 : Rp. 2.000.000.000,-; dan
- e. Tahun 2011 : Rp. 2.000.000.000,-.

Pasal 6

Pada Tahun 2012 dilakukan penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp. 5.945.968.000,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian :

- a. dari APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah); dan
- b. dari penyerahan aset berupa tanah, sarana penyediaan dan pengelolaan air bersih Tahun 1999 sebesar Rp. 1.945.968.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 7

Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, jumlah penyertaan modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan Tahun 2012 seluruhnya menjadi sebesar Rp. 18.707.334.241,00 (delapan belas milyar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 8

Tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

BAB IV BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 9

- (1) Keuntungan yang diperoleh PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai hasil dari penyertaan modal, merupakan hak daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan setiap tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 Januari 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 10 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

ACHMAD FIKRY

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 1**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peraturan Daerah ini merupakan tindaklanjut dari Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23.B/LHP/XIX.BJM/05/2012 tanggal 25 Mei 2012 yang menyatakan agar dilakukan revisi nilai penyertaan modal dan melakukan pengesahan terhadap penyerahan aset berupa tanah, sarana penyediaan dan pengelolaan air bersih yang telah diserahkan pada tahun 1999 kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Kawasan perkotaan adalah satu atau beberapa desa/kelurahan pada satu kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan dengan kedudukan sebagai ibukota kecamatan atau kabupaten, sedangkan kawasan di luar ibukota kecamatan dan kabupaten adalah sebagai kawasan perdesaan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1**